



P U T U S A N

No. 1219 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SARIMO, bertempat tinggal di Jalan Sukawinatan RT 36 RW 10, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. YUSMAHERI, SH dan kawan, Advokad dan Pengacara yang beralamat di Jalan Kol. Sulaiman Amin, Komplek Griya Bhakti Sriwijaya. Blok D No. 8 RT 39 RW 07, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2011;

Pemohon Kasasi Tergugat/Pembanding;

melawan:

Ny. LENA INDARSIH, bertempat tinggal di Jalan Dian Indah III Blok J 12 RT/RW 005/012, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Aida Farhayati, SH dan kawan, Advokat & Pengacara beralamat di Jalan Panjaitan No. 06, RT 01 RW 01, Bagus Kuning Plaju, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan:

1 **ONI JOHAN**, bertempat tinggal di Jalan Kol. Atmo No. 95 C RT 10 RW 04, Kelurahan 17 Ilir, Palembang;

Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;

2 **NOTARIS dan PPAT DARBI, SH** sekarang **NOTARIS Pengganti EVI SYARKOWI**, bertempat tinggal di Jalan Letkol Iskandar No. 761, Kelurahan 5 Ilir, Depan Poltabes Lama;

Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1219 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat dahulunya adalah Pemilik sebidang tanah seluas 15.550 m² terletak di Jalan Sukawinatan RT.047, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, dahulunya dikenal dengan Desa Talang Kelapa, Kecamatan Talang Kelapa, Daerah Tingkat II Banyuasin. Sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 750/Talang Kelapa Tahun 1974;
- 2 Bahwa oleh karena rumah tempat tinggal Penggugat letaknya cukup jauh dari tanah tersebut, maka Penggugat mengizinkan Tergugat untuk menumpang dan mendirikan pondok di atas tanah Penggugat tersebut dengan perjanjian secara lisan Tergugat harus menjaga dan merawat tanah milik Penggugat tersebut;
- 3 Bahwa oleh karena Penggugat berencana untuk pindah keluar kota Palembang, maka tanah tersebut Penggugat jualkan kepada Turut Tergugat I sebagaimana Akta Jual Beli No.721/Talang Kelapa 1989 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II tanggal 17 Mei 1989. Bahwa belakangan ini baru Penggugat ketahui tanah tersebut telah dikuasakan untuk pengurusan oleh Turut Tergugat I kepada Oni Bun Nadi Alias Abun karena Turut Tergugat I lebih banyak keluar kota;
- 4 Bahwa oleh karena begitu menghargai Tergugat maka sebagian tanah tersebut yang telah didirikan pondok, yaitu seluas 2.500 m² Penggugat hibahkan kepada Tergugat yang mana pembuatan Akta Jual Beli dan Akta Hibah tersebut dilakukan secara bersamaan yaitu dilakukan dihadapan Turut Tergugat II pada tanggal 17 Mei 1989 dengan Akta Hibah No.721/Talang Kelapa/1989;
- 5 Bahwa tanah milik Penggugat tersebut yang telah dihibahkan kepada Tergugat seluas 2.500 m² dengan batas-batas;
Utara : berbatasan dengan tanah mentah;
Timur : berbatasan dengan jalan;
Selatan : berbatasan dengan tanah Oni Johan;
Barat : berbatasan dengan tanah mentah;
- 6 Bahwa oleh karena tanah tersebut telah beralih hak kepada Tergugat dan Turut Tergugat I, maka Penggugat merasa tidak berkewajiban lagi untuk bertanggung jawab atas tanah tersebut, namun Turut Tergugat I telah melakukan Somasi kepada Penggugat yang pada pokoknya meminta pertanggungjawaban



Penggugat, karena Tergugat telah tidak mengakui adanya hibah dari Penguat kepada Tergugat yang telah dibuat di hadapan Turut Tergugat II pada tanggal 17 Mei 1989 tetapi Tergugat telah membuat surat Pengakuan Hak atas tanah tersebut yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Sukajaya dengan Nomor 593/18/ SPP/SKJ/02 tanggal 22 Mei 2002 dan Kantor Camat dengan Nomor 64/ SPH/ SKJ/2002 tanggal 29 Mei 2002;

- 7 Bahwa sebagai pertanggungjawaban moral Penguat terhadap Turut Tergugat I sebagai pembeli yang beritikad baik, maka Penguat sangat berkeberatan dengan perbuatan Tergugat yang mana nyata-nyata tanah tersebut dulunya adalah milik Penguat dan telah dijualkan seluas 13.050 m² kepada Turut Tergugat I dan sisanya seluas 2.500 m² dihibahkan kepada Tergugat namun oleh Tergugat dibuatkan lagi Surat Pengakuan Hak sebagaimana pada poin 6 tersebut di atas;
- 8 Bahwa oleh karena Tergugat telah tidak beritikad baik dan mengingkari hibah Penguat kepada Tergugat sebagaimana Akta Hibah yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, Nomor 720/Talang Kelapa/1989 maka sudah sepantasnya apabila Penguat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan batal/tidak berlaku Akta Hibah No.720/Talang Kelapa/ 1989 tanggal 17 Mei 1989 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II tersebut;
- 9 Bahwa oleh karena Gugatan Pembatalan Akta Hibah yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II ini didasari pada bukti-bukti yang sah dan autentik menurut hukum maka sudah sepatutnya apabila Turut Tergugat II dihukum untuk mematuhi isi putusan tersebut;
- 10 Bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor 720/Talang Kelapa/1989 tanggal 17 Mei 1989 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II tersebut batal/tidak berlaku lagi, maka secara hukum tanah tersebut seluas 2.500 m² kembali lagi menjadi haknya Penguat;
- 11 Bahwa oleh karena secara hukum tanah seluas 2.500 m² kembali menjadi haknya Penguat, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 2.500 m² yang terletak di Jalan Sukawinatan, RT.47, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang (dahulu dikenal dengan Desa Talang Kelapa, Kecamatan Talang Kelapa, Daerah Tingkat II Banyuasin) kepada Penguat dalam keadaan baik dan aman paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1219 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa oleh karena Turut Tergugat I sebagai pemilik sah atas tanah seluas 13.050 m² yang sebagian besar dari SHM Nomor 750/Talang Kelapa tahun 1974 yang saat ini pemegang SHM tersebut, sudah sepatutnya dihukum untuk mematuhi isi putusan ini;

13 Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan II secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan atas segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan, putusan mana hendaknya beramar sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal/tidak berlaku Akta Hibah No.720/Talang Kelapa/1989 tanggal 17 Mei 1989 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II tersebut;
- 3 Menyatakan tanah seluas 2.500 m² sebagian dari SHM Nomor 750/Talang Kelapa Tahun 1974 milik Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 2.500 m² yang terletak di Jalan Sukawinatan RT 47, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang (dahulu dikenal Desa Talang Kelapa, Kecamatan Talang Kelapa, Daerah Tingkat II Banyuasin) kepada Penggugat dalam keadaan baik dan aman paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5 Menyatakan tanah seluas 13.050 m² sebagaimana diterangkan dalam SHM No.750/Talang Kelapa, tahun 1974 adalah milik Turut Tergugat I yang sekarang dikuasakan kepada Oni Bun Nadi;
- 6 Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan perkara ini;
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng.

Bahwa sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
- 2 Gugatan Penggugat Prematur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat, terlebih dahulu Turut Tergugat I telah melaporkan Tergugat secara pidana dengan dasar Pemalsuan Surat. Dugaan melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat atas Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan Tergugat di Kantor Kelurahan Sukajaya dengan Nomor 593/18/SPH/SKJ/02 tanggal 22 Mei 2002 dan kantor Camat Sukarami Nomor 64//SPH/SKJ/2002 tanggal 29 Mei 2002, dimana dalam proses peradilannya masih dalam tingkat kasasi sebagaimana akta penerimaan Kontra Memori Kasasi No 32/akta.Pid/2010/PN.Plg tanggal 26 Juli 2010 atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Juni 2010 Nomor: 206/Pid.B/2010/PN.Plg (belum mempunyai kekuatan hukum tetap). Tanah yang diuraikan Penggugat dalam gugatan perdata ini telah dihibahkan ke Tergugat seluas 2.500 m² adalah bagian dari tanah yang diakui oleh Tergugat sebagai hak Tergugat sebagaimana Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan di kantor Kelurahan Sukajaya Nomor 593/18/SPH/SKJ/02 tanggal 22 Mei 2002 dan kantor Camat Sukarami Nomor 64/SPH/SKR/2002 tanggal 29 Mei 2002. Dengan demikian karena proses Peradilan Pidana belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkara perdata ini sudah seharusnya dihentikan terlebih dahulu sampai perkara pidananya mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab apabila dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan Akta Hibah yang dibuat Penggugat tidak sah dan perbuatan Tergugat membuat Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan di kantor Kelurahan Sukajaya Nomor 593/18/SPH/SKJ/02 tanggal 22 Mei 2002 dan kantor Camat Sukarami Nomor 64//SPH/SKJ/2002 tanggal 29 Mei 2002 bukanlah tindak pidana dalam hal ini membuat surat palsu maka tidak akan ada perbuatan hukum hibah dari Penggugat kepada Tergugat;

3 Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

a Uraian Gugatan Penggugat bertentangan satu sama lain

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 4 dinyatakan bahwa Akta Hibah dibuat bersamaan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II pada tanggal 17 Mei 1989 dengan Akta Hibah Nomor 721/Talang Kelapa/1989, kemudian pada bagian lain uraian lain gugatan yaitu pada angka 8 dan angka 10 akta hibah yang dibuat Turut Tergugat II adalah akta Nomor 720/Talang Kelapa/1989, dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi kabur karena adanya pertentangan akta hibah yang dimaksud oleh Penggugat;

b Gugatan Penggugat tidak memenuhi secara syarat formal.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1219 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat adalah untuk membatalkan akta hibah atas tanah dengan luas 2.500 m² dengan mencabut secara sepihak, tetapi dalam uraian dalil-dalil dan positanya Penggugat menggabungkan dengan gugatan kepemilikannya atas tanah seluas 13.050 m², yang menurut Tergugat adalah milik Tergugat. Sehingga dalam petitumnya Penggugat pada angka 5 Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menetapkan tanah seluas 13.050 m² milik Turut Tergugat I. Hal itu bertentangan dengan Hukum Acara Perdata karena tidak adanya hubungan yang erat satu sama lain antara Pembatalan Akta Hibah dan kepemilikan tanah untuk digabungkan dalam satu gugatan, selain itu juga kedua fakta hukum tersebut mempunyai dasar hukum yang berbeda, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 112/Pdt.G/2010/PN.Plg. tanggal 22 Pebruari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- I Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II Menyatakan batal/tidak berlaku Akta Hibah No. 720/Talang Kelapa/1989 tanggal 17 Mei 1989 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II tersebut;
- III Menyatakan tanah seluas 2,500 m² adalah bagian dan SHM Nomor 750/Talang Kelapa Tahun 1974;
- IV Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 2.500 m² yang terletak di Jalan Sukawinatan RT 47, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang (dahulu dikenal Desa Talang Kelapa, Kecamatan Talang Kelapa, Daerah Tingkat II Banyuasin, kepada Penggugat dalam keadaan baik dan aman;
- V Menyatakan tanah seluas 13.050 m² sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 750/Talang Kelapa tahun 1974 adalah milik Turut Tergugat I;
- VI Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan perkara ini;
- VII.Membebankan biaya perkara kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp1.396.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No. 104/PDT/ 2011/PT.PLG, tanggal 13 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 September 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada hari itu juga sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 112/Pdt.G/2010/PN.Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 16 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang 29 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A Dalam Eksepsi

Dalam pertimbangan Majelis Hakim hal 15 menyatakan:

“ Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat pertama tentang ditolaknya eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II Dst....nya “....dengan demikian gugatan Penggugat tidak prematur dan tidak salah menjadikan Turut Tergugat II sebagai pihak, sebagaimana pertimbangan dalam putusan pada halaman 21 alinea kelima dan hal 22 alinea kesatu, kedua dan ketiga”.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah keliru dalam menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding tidak prematur sebab apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan pidana atas kasasi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang No 206/PID-B/PN.Plg tanggal 8 Juli 2010 (Bukti T. I) yang mana menyatakan Akta Hibah

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1219 K/Pdt/2012



yang dibuat Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak sah dan perbuatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat membuat pengakuan hak yang didaftarkan dikantor Kelurahan Sukajaya Nomor 593/SPH/SKJ/02 tanggal 22 Mei 2002 dan kantor Camat Sukarami Nomor 64/SPH/SKJ/2002 tanggal 29 Mei 2002 bukanlah tindakan pidana dalam hal ini membuat surat palsu maka tidak akan ada perbuatan hukum hibah dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

- Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada hal 22 alinea kedua dan ketiga tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak meneliti dan memahami gugatan tersebut;
- "...Bahwa, dalam hal ini yang dimaksudkan pada gugatan angka 4, angka 8 dan angka 10 yang dimaksud adalah Akta Hibah Nomor 720/Talang Kelapa/1989 sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbandingdst;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah keliru sebab gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menjadi kabur karena adanya bertentangan akta hibah tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim sendiri dalam pertimbangannya telah menyatakan sebagai pembeli yang dilindungi hukum sehingga hak-haknya sudah seharusnya dipertahankan, dilibatkan dalam gugatan *a quo*, hal ini bertentangan dengan hukum acara perdata karena tidak ada hubungan yang erat satu sama lain antara pembatalan akta hibah dengan status kepemilikan tanah untuk digabungkan dalam satu gugatan, selain itu kedua fakta hukum mempunyai dasar hukum yang berbeda, karena itu gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidaklah memenuhi syarat formal;

B Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat telah menyatakan kasasi pada tanggal 1 Desember 2011 atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 104/pdt./2011/PT.PLG. Jo No. 112/Pdt.G/2010/PN.Plg yang telah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada tanggal 13 Oktober 2011, karenanya berdasarkan Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 199 Rbg Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, *ipso jure* Memori Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, karenanya Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah seharusnya menerima dan mempertimbangkan dalam memeriksa perkara ini;

- 2 Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa Perkara Nomor: 104/Pdt./2011/PT.PLG Jo Putusan No: 112/Pdt.G/2010/PN.PLG telah tidak menempatkan fungsinya untuk mencari kebenaran atas perkara yang diperiksanya berdasarkan alat bukti yang disampaikan para pihak dan hasil sidang lapangan, karena pada pertimbangan Putusan No: 112/Pdt.G/2010/PN.PLG pada hal 24 bukti surat P.1 dan P. 2 Bukti P. I foto copy sertifikat (tidak ada aslinya) dan P. 2 foto copy Akta Jual beli (tidak ada aslinya) merupakan bukti yang cacat hukum (tidak dapat diterima secara yuridis dan tidak sah), sedangkan saksi Oni Bun Nadi Tan saksi tidak mempunyai kualifikasi hukum sebagai saksi diantaranya (ONI BUN NADI adik kandung Tergugat I, sesuai dengan Pasal 145 HIR/Pasal 172 RBg. Sedangkan bukti P.3 foto copy Akte Notaris No. 720/Talang Kelapa/1989 menurut Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat aslinya ada pada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat akan tetapi menurut Keterangan saksi Oni Bun Nadi Tan (adik kandung Turut Termohon Kasasi I) bukti tersebut ada pada saksi dan tidak pernah diberikan pada Pemohon Kasasi/ Pembanding, jadi alat bukti yang tidak sah serta handaknya dikesampingkan karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1985 disebutkan surat bukti foto copy yang diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti;
- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam membaca berkas hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak meneliti fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa telah dilakukan Pemeriksaan setempat pada hari jumat tanggal 14 Januari 20011. akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan lapangan atau sidang lapangan tersebut Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Terbanding I/Tergugat I tidak bisa membuktikan letak objek tanah yang disengketakan dan menunjukkan batas-batas tanah sebagaimana SHM No: 750/Talang Kelapa tahun 1974 tersebut;
- 4 Bahwa Majelis Hakim Tinggi Palembang tidak memperhatikan dengan jelas pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kals I A Palembang No: 112/Pdt.G/2010/PN.PLG dalam pertimbangan pada halaman 25 alinea 5 menyatakan:

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1219 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.. bahwa pada kenyataannya pada akta hibah nomor : Akta Hibah Nomor 720/ Talang Kelapa/1989 tanggal 17 Mei 1989, adalah jelas terdapat tandatangan Tergugat jadi secara hukum adalah suatu fakta yang tidak terbantah adanya Hibah tersebut dari Penggugat Lena Indarsih kepada Tergugat Sarimo“;

Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan dengan jelas bahwa diakhir akta hibah terlihat bahwa nama Sarimo diketik dengan baik tetapi nama Lena Indarsih ditulis dengan tangan, hal ini menunjukkan bahwa pada saat dibuatnya akta hibah tersebut tidak sekaligus dalam satu saat dan tandatangan Sarimo yang ada dalam akta hibah dengan surat pengakuan hak terdapat perbedaan, Majelis Hakim tidak pernah memperhatikan copy alat bukti P.3 tersebut secara teliti;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak membaca secara cermat pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA No: 112/ Pdt.G/2010/ PN.PLG pada halaman 27 alinea 1, menyatakan:

“.. secara sepihak dengan melawan hukum telah merekayasa untuk memiliki tanah seluas 15.550 m² dengan membuat SPH (Surat Pengakuan Hak) atas namanya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1688 KUHPdata perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagai kesalahan terhadap diri si Penghibah, oleh karena hal tersebut dapat menjadi alasan batalnya hibah..”;

Bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Tergugat adalah merekayasa untuk memiliki tanah seluas 15.550 m² dengan membuat SPH hal ini menunjukan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat adalah perbuatan pidana jadi jelas bahwa gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding adalah Prematur;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak mencermati isi dari pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA No: 112/Pdt.G/ 2010/PN.PLG pada halaman 27 alinea 2 menyatakan:

“..Bahwa hibah yang diberikan Penggugat Lena Indarsih kepada Tergugat Sarimo sebagaimana Bukti P-3 bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat Suyatno dan saksi Ono Bun Nadi Tan ...”

Bahwa Majelis Hakim sendiri telah sangat keliru menyatakan bahwa keterangan saksi Suyatno bersesuaian dengan Oni Bun Nadi Tan karena keterangan saksi Suyatno tidak pernah melihat, mendengar Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Tergugat menerima hibah dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sedangkan Oni Bun Nadi Tan adalah adik kandung Termohon Kasasi I dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Turut Tergugat I dan tidak mempunyai kualifikasi sebagai saksi karena bertentangan dengan Pasal 145 HIR/Pasal 172 RBg. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A tetap menerima;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak membaca pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA No:112/Pdt.G/2010/ PN.PLG pada halaman 28 alinea 2 menyatakan:

“... Berdasarkan Gambar Situasi No. 141 /1974, Sertipikat Hak Milik No 750 tersebut tertera jelas bahwa yang meminta tanah tersebut diukur adalah Ali Hasan , penunjuk batas adalah Sarino.

Bahwa Majelis Hakim telah keliru yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat sebagai penunjuk batas karena nama Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat adalah Sarino tidak pernah sebagai penunjuk batas di atas tanah milik Pemohon Kasasi sendiri untuk pembuatan Gs milik orang lain;

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam tidak mencermati isi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA No: 112/Pdt.G/2010/PN.PLG pada halaman 28 alinea 4 menyatakan:

Bahwa Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya dalam hal menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hak (SPH) Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat bersifat sepihak tidak sesuai dengan ketentuan hukum, justru Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat dalam membuat Surat Pengakuan Hak telah sesuai dengan ketentuan hukum tentang kepemilikan hak atas tanah dengan diketahui oleh Pemerintah dalam hal ini Lurah Sukajaya dan Camat Sukarami Kota Palembang (bukti P. 2 dan P. 3), terbukti dengan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang No: 206/PID-B/PN/Plg tanggal 8 Juli 2010. Pemohon kasasi tidak Terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 263 ayat (2) (Bukti T. I) sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 750/Talang Kelapa tahun 1974 sangat diragukan dalam hal pembuatan Sertipikat Hak Milik tersebut hal ini jelas dalam persidangan tidak pernah diketahui alas haknya dan terbukti dengan pembuatan GS. No. 141 /1974, Sertipikat Hak Milik No. 750 tersebut tertera jelas bahwa yang meminta tanah tersebut diukur adalah Ali Hasan, penunjuk batas adalah Sarino;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1219 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 8:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 13 Desember 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Desember 2011, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari bukti P1 sampai dengan P4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, cukup ternyata dan terbukti bahwa penerima hibah telah melakukan perbuatan yang merugikan pemberi hibah oleh karenanya pembatalan hibah oleh pemberi hibah adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SARIMO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SARIMO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2013** oleh **H. Djafni Djamal, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut **Lilie Prisbawono Adi, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.

K e t u a

ttd./

H. Djafni Djamal, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp5.000,00

3. Administrasi kasasi.....Rp489. 000,00

JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti:

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, SH.,MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1219 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.
Nip. 040.044.809



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 1219 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.

Nip. 040030169